

Layanan Kategori Pemuatan, Pemasukan, dan Pengeluaran Barang Ekspor

| No | Nama Layanan | Persyaratan Pelayanan | Sistem, Mekanisme Dan Prosedur | Jangka Waktu Penyelesaian | Produk Pelayanan |
|----|---|---|---|--|---|
| 1 | Pemuatan Ekspor Barang Curah Dan/Atau Pemeriksaan Fisik Pendahuluan Untuk Barang Ekspor Berupa CPO Dan Turunannya | <p>Pelayanan pemuatan ekspor barang curah dan/atau pemeriksaan fisik barang ekspor sebelum pengajuan PEB untuk barang ekspor CPO dan turunannya</p> <p>Eksportir mengajukan permohonan pemuatan barang (untuk barang curah) dan pemeriksaan fisik dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. shipping Instruction/shipping order (khusus barang curah) b. packing list dan invoice c. Surat kuasa dan/atau surat tugas serta fotokopi ID card | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksportir mengajukan permohonan pemuatan ekspor barang curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB 2. Kepala kantor atau pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan/penolakan pemuatan ekspor barang curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum pengajuan PEB 3. Eksportir menyerahkan pernyataan kesiapan barang serta dokumen pendukung lainnya, 4. Dalam hal barang ekspor merupakan barang curah, eksportir membawa barang yang akan dimasukkan ke kawasan pabean atau untuk dimuat ke sarana pengangkut di tempat lain di luar kawasan pabean 5. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik 6. Dalam hal diperlukan Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengambilan contoh dan pemeriksaan Laboratoris 7. Pejabat Bea dan Cukai menyusun LHP 8. Eksportir menerima hasil pemeriksaan untuk pengisian PEB | <ol style="list-style-type: none"> a. 2 hari kerja dari permohonan diterima secara lengkap sampai dengan terbit perijinan oleh Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk b. Pemeriksaan barang bergantung pada jumlah dan jenis barang yang diperiksa. c. 120 menit untuk pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik yang dilaksanakan di dalam kawasan pabean | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan pemuatan barang curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum aju PEB untuk barang ekspor berupa CPO dan turunannya 2. Penolakan pemuatan barang curah dan/atau pemeriksaan fisik sebelum aju PEB untuk barang ekspor berupa CPO dan turunannya 3. Laporan Hasil Pemeriksaan pada SKP |
| 2 | Pemuatan Barang Ekspor Curah Selain CPO Dan Turunannya | <p>Standar layanan ini merupakan pelayanan pemuatan barang ekspor sebelum pengajuan PEB untuk barang ekspor selain CPO dan turunannya</p> <p>Eksportir mengajukan permohonan pemuatan ekspor barang curah dilampiri dengan shipping instruction/shipping order dan dokumen pendukung lain bila diperlukan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksportir mengajukan permohonan pemuatan ekspor barang curah dilampiri dengan shipping instruction/shipping order dan dokumen pendukung lain bila diperlukan 2. Kepala Kantor/pejabat yang ditunjuk memberikan persetujuan/penolakan pemuatan barang curah 3. Dalam hal dimuat didalam kawasan pabean: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksportir melakukan pemasukan dan pemuatan barang ke kawasan pabean b. Pejabat Bea dan Cukai mengawasi pemasukan barang dan pemuatan barang 4. Dalam hal dimuat diluar kawasan pabean: <ol style="list-style-type: none"> a. Eksportir membawa barang yang akan dimuat ke sarana pengangkut dan menyerahkan persetujuan pemuatan barang ekspor kepada Pejabat Bea dan Cukai b. Pejabat Bea dan Cukai mengawasi pemasukan barang dan pemuatan barang | <ol style="list-style-type: none"> a. 2 hari kerja dari permohonan diterima secara lengkap sampai dengan terbit perijinan oleh Kepala Kantor/Pejabat yang ditunjuk b. Jangka waktu pemasukan dan pemuatan tergantung dengan jumlah dan jenis barang | <ol style="list-style-type: none"> a. Persetujuan pemuatan barang curah selain CPO dan turunannya b. Pengembalian permohonan kepada Eksportir disertai alasan penolakannya c. Pemuatan barang curah ke sarana pengangkut sebelum pemberitahuan ekspor barang |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 3 | Perizinan Pemasukan Barang Ekspor Berupa Kendaraan Cbu Ke Kawasan Pabean Sebelum PEB Diajukan | <p>Standar layanan ini merupakan pemberian izin pemasukan barang ekspor berupa kendaraan CBU ke dalam kawasan pabean tempat pemuatan sebelum PEB diajukan, tanpa menggunakan peti kemas khusus perusahaan MITA/AEO</p> <p>Eksportir mengajukan surat permohonan dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi sistem inventory internal yang terintegrasi dengan Sistem Komputer TPS Fotocopy salinan keputusan penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeaan dan/atau Authorized Economic Operator | <ol style="list-style-type: none"> Eksportir mengajukan permohonan pemasukan kendaraan CBU sebelum aju PEB kepada Kepala Kantor dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi sistem inventory internal yang terintegrasi dengan Sistem Komputer TPS Fotokopi salinan Keputusan Penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeaan dan/atau Authorized Economic Operator Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan. Berdasarkan hasil penelitian, Kepala Kantor menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> Surat Persetujuan Pemasukan Kendaraan CBU sebelum Aju PEB Surat Penolakan Pemasukan Kendaraan CBU sebelum Aju PEB disertai dengan alasan penolakan | <ol style="list-style-type: none"> Penelitian atas permohonan dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap Penerbitan keputusan berupa Surat Persetujuan atau Penolakan Pemasukan Kendaraan CBU sebelum Aju PEB paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penlitia | <ol style="list-style-type: none"> Surat Persetujuan Pemasukan Kendaraan CBU sebelum Aju PEB Surat Penolakan Pemasukan Kendaraan CBU sebelum Aju PEB |
|---|---|---|--|--|--|

❖ **Biaya/tarif** : Tidak dipungut biaya

❖ **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan :**

- Pengaduan, Saran, dan Masukan dapat disampaikan secara on line melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta – 13230
- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja